



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEDI KUSTANTO ALIAS TOTOK BIN (Alm) SULAIMAN SUKEMI;**
Tempat lahir : Muara Aman;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Kesehatan I No. 31 Rt. 04 Rw.02 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam

tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negerisejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
Pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari (dilakukan penuntutan secara terpisah); pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Aur Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari mengajak saksi Rudi Hartono ke Curup untuk membeli Shabu dari Edo (DPO), kemudian Terdakwa merental mobil dan menjemput saksi Rudi Hartono dirumahnya kemudian setelah saksi Rudi Hartono masuk kemobil Terdakwa menanyakan sisa uang Shabu sebelumnya, yang belum saksi Rudi Hartono bayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Rudi Hartono balik kerumah dulu ambil uang simpanannya, lalu saksi Rudi Hartono serahkan kepada Terdakwa, kemudian keduanya berangkat ke Curup dan tibalah didusun Tanjung Aur Kecamatan Padang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong; selanjutnya Terdakwa menghubungi kawannya yang bernama EDO dan tidak lama sdr EDO datang menjemput keduanya, lalu Terdakwa dan saksi Rudi Hartono masuk kedalam gang jalan yang kanan dan kiri jalan tersebut banyak kebun kopi, dan setelah sampai di pondokan ditengah kebun tersebut keduanya berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Hartono masuk kedalam pondokan dan Terdakwa bertemu dengan sdr EDO, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp900.000,00 kepada sdr EDO tersebut dan sdr EDO menyerahkan 2 (dua) paket Shabu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu, dan sambil berkata “ $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) KANTONG SHABU UNTUK YANTO , DAN $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) KANTONG SHABU LAGI UNTUK KAMU ORANG (Terdakwa dan saksi Rudi hartono), dan Terdakwa terima, kemudian Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Hartono kembali ke Bengkulu dan tiba dirumah saksi Rudi Hartono sekitar jam 05.00 WIB, kemudian Terdakwa serahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu kepada saksi Rudi Hartono tersebut dan kemudian Terdakwa pergi ke simpang jalan mau keluar dari rumah saksi Rudi Hartono, lalu Terdakwa meletakan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu dibawah pohon dengan bungkus kotak teh, kemudian Terdakwa menelpon EDO memberitahukan peta Shabu “AMBO TARO (SHABU) DISITU DO DIBAWAH BATANG MANGGA BUNGKUS KOTAK TEH DEKAT ARAH RUMAH KATONO “; jawab EDO “ YO kemudian Terdakwa pulang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang main game di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Kapuas IV Kelurahan. Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tiba-tiba datang Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkoba, dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan HP Oppo milik Terdakwa, dan ditemukan foto bukti slip setor kepada EDO, dan saat dipertemukan dengan saksi Rudi Hartono dan ditunjukkn barang bukti Shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rudi Hartono, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa dengan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Rudi Hartono Alias Tono Bin (Alm) Asya'ari dirumahnya yang beralamat di Jalan Anggrek No.23.B Rt.04 Rw.02 Kelurahan. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitaran jam 00.30 WIB dan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa saksi Rudi Hartono ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Shabu dan saat di interogasi darimana saksi Rudi Hartono mendapatkan 13 (tiga belas) paket Shabu

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi Rudi Hartono mengakui memperoleh 13 (tiga belas) paket Shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Shabu, dan kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa saksi Rudi Hartono untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuas IV Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan setibanya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tidak ditemukan Narkoba jenis Shabu dan diamankan 1 (satu) Unit HP oppo milik Terdakwa, yang pada saat dicek percakapan ditemukan foto bukti slip setor uang sebesar Rp.

1000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa bukti setor uang tersebut adalah pembayaran angsuran Shabu kepada sdr EDO di Dusun Tanjung Aur Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan saat dipertemukan dengan saksi Rudi Hartono dan ditunjukan barang bukti Shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rudi Hartono, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Shabu tersebut diperoleh dari Rudi Hartono. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menemani saksi Rudi Hartono pergi ke Curup yang mengambil Shabu kepada EDO (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Hartono bertemu EDO, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp900.000,- milik saksi Rudi Hartono kepada EDO dan EDO menyerahkan 2 (dua) kantong Shabu kepada Terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi Rudi Hartono, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kantong Shabu kepada saksi Rudi Hartono, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Rudi Hartono akan mengambil Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib malahan Terdakwa ikut serta pergi menemani saksi Rudi Hartono untuk mengambil dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Bengkulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS/2024/PT.BGL, tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2024/PT.BGL, tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM – 08/Bkl/01/2024 tanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti Shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari)
Digunakan dalam perkara Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN

Bgl, tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Medi Kustanto Alias Totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti Shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari), dipergunakan dalam perkara Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ri;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094, dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Maret 2024 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 April 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah beritahu dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024, Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang berita acara persidangan mengenai adanya pertanyaan penasehat hukum Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja, yang sebenarnya barang bukti menurut dakwaan dan putusan Pengadilan adalah barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan ke 2 hari Selasa pada halaman 4 tertanggal 6 Februari 2024, atas pertanyaan Penasehat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa terhadap saksi ke 3 yaitu saudara Rudi Hartono alias Tono menimbulkan ketidak samaan jenis barang bukti Narkotika yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dengan amar Putusan Majelis Hakim, bahwa barang bukti Narkotika sebenarnya adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu dan bukan Narkotika jenis ganja sebagaimana pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap saksi ke 3 saudara Rudi Hartono alias Tono tersebut dengan pertanyaan “ Dari mana saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja ? “ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertanyaan tersebut harus dimaknai adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa / Pemohon Banding yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penerapan pasal pemidanaan, hal tersebut telah dipelajari secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/ PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan fakta-fakta hukum secara seksama dan pula telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, dengan memperhatikan juga terkait penerapan pasal pemidanaan dan beratnya barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan Terdakwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan dan di ambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari Terdakwa, yang menunjukan bahwa Terdakwa sehat secara kejiwaan karena itu tidak ditemukan alasan untuk mengecualikan Terdakwa dari hukuman, (tidak ditemukan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar), maka dengan demikian putusan

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/ PN Bgl, tanggal 19 Maret

2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama in casu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan untuk menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Maret 2024 Nomor 39/Pid.Sus/ 2024/PN.Bgl harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk menanggukkan penahanan atau mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana , maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut :

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami DR. Humuntal Pane, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, DR. Jonlar Purba, S.H.M.H.- dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 5 April 2024 Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Fahrudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

1.

DR. Jonlar Pura, S.H., M.H.

DR.

Humuntal Pane, S.H., M.H.-

ttd

2.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fahrudin, S.H

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)